

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanganan anak berusia 12 tahun ke atas yang berhadapan dengan hukum harus dilandasi oleh payung hukum yang jelas dan tegas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) beserta peraturan pelaksanaannya. Payung hukum ini memegang peranan krusial agar penyidik, jaksa, dan hakim tidak semata-mata menerapkan pendekatan retributif yang bersifat hukuman, melainkan mengedepankan prinsip perlindungan anak, keadilan restoratif, dan rehabilitasi. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak dapat berjalan dengan tujuan utama untuk menyelamatkan masa depan anak, bukan sekadar menghukumnya.
2. Optimalisasi peran Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), seperti yang diterapkan di Sentra Handayani Jakarta Timur, menjadi sangat krusial menjamin penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sistem peradilan pidana anak. Melalui layanan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dengan pendekatan psikososial, pendidikan nilai, serta dukungan keluarga, LPKS mampu mewujudkan tujuan keadilan restoratif dan rehabilitatif yang diamanatkan oleh UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Sehingga dapat benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik anak, meminimalkan dampak negatif proses hukum dan memberikan harapan masa depan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan ada sinergi lintas sektoral antara seluruh aparat penegak hukum (APH) mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, serta Dinas Sosial dan LPKS untuk secara kolektif mendorong adanya satu payung hukum teknis yang mengatur tetap penanganan ABH usia 12 tahun. Aturan tersebut memuat ketentuan mengenai mekanisme penyerahan anak ke LPKS, standar intervensi sosial dan rehabilitatif, serta pedoman bagi APH dalam menilai kesiapan dan kelayakan sejak tahap pra-adjudikasi. Dengan adanya payung hukum yang lebih operasional dan seragam, maka para APH akan memiliki pedoman normatif yang kuat dan menyatu dalam melakukan penanganan perkara anak, sehingga tidak lagi terjadi disparitas perlakuan ataupun kesalahan penanganan yang dapat menciderai prinsip *the best interest of the child*. Sinergi ini bukan hanya akan memastikan efektivitas sistem peradilan pidana anak, tetapi juga mewujudkan tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan dan masa depan anak sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
2. Agar pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam segala aspek, serta dibutuhkan sinergi dan koordinasi yang kuat antara aparat penegak hukum dengan LPKS yang bertujuan untuk memastikan bahwa mekanisme diversi dan penerapan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat dilaksanakan secara konsisten dan efektif sehingga perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana tidak hanya akan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masa deanoan anak secara menyeluruh.